



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 42 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Wabah Covid 19 telah menimbulkan kesulitan bagi dunia industri, pelaku usaha menengah dan kecil dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga perlu dukungan Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah tersebut melalui pengecualian dan/atau pemberian pembebasan atas sanksi administrasi (denda) Pajak Daerah terutang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pemberian Keringanan/ Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Sebagai Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1704);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
10. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan dan lainnya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.

11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
15. Bahan bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
16. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
17. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
18. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
19. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
20. Force Mejeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru-hara, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan oleh suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai panduan dalam pemberian keringanan perpajakan berupa pengecualian dan/atau pemberian pembebasan atas sanksi administrasi (denda) Pajak Daerah terutang bagi Wajib Pajak.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemberian Keringanan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah dimaksud yaitu :
 - a. Pemberian/pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pemberian/pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 - c. Pemberian/pembebasan sanksi administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - d. Pemberian/pembebasan sanksi administrasi Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Pemberian/pembebasan sanksi administrasi Pajak Rokok.
- (2) Pemberian Keringanan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) yaitu :
 - a. Pemberian/pembebasan sanksi administrasi pajak daerah berupa denda pajak sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran pajak daerah.
 - b. Pemberian/pembebasan sanksi administrasi pajak daerah tidak berlaku bagi wajib pajak yang SKPD yang jatuh tempo dibawah tanggal 24 Maret 2020.

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 4

- (1) Pemberian keringanan/Pembebasan sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berlaku terhitung mulai tanggal 24 maret 2020 sampai dengan 29 mei 2020.

- (2) Pemberian keringanan/pembebasan sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang waktunya sampai dengan pencabutan status wabah CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Pelaksanaan Sistem Pelayanan Publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Instansi Terkait lainnya antara lain Polri, PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Bank Sulawesi Tenggara berpedoman pada Surat Edaran Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID 19 dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 440/1344 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID 19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Pelaksanaan Sistem Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada jam kerja ASN dan / atau mengurangi jam kerja pelayanan di UPTB / Samsat se Sulawesi Tenggara.
- (5) Pelaksanaan Sistem Pelayanan Publik di UPTB/Samsat se Sulawesi Tenggara dimulai Jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita.
- (6) Sistem Pelayanan Publik di UPTB/Samsat dilakukan dengan cara Social Distancing yaitu menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID 19.
- (7) Pelaksanaan Pemberian Keringanan/Pembebasan sanksi administrasi pajak daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah UPTB/Samsat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (8) Pelaksanaan Pemberian Keringanan/Pembebasan sanksi administrasi pajak daerah (denda) khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dapat diintegrasikan pada IT Samsat On Line Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 5

Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE., M.Si	SEKDA	
2	Drs. LA OBE MURTAZI, Psi	Ass. III	
3	Drs. Ez. H. YUSUF MUNOU, MA	KABAN	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 23 - 11 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 23 - 11 - 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR : 42